

## ***Implikasi Perceraian Orang Tua Terhadap Moral Anak Prespektif Teori Anomie Emile Durkheim***

**Kabul Wiono, Mohammad Yasir Fauzi, Dharmayani**  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia  
Email: [kabulwiono9@gmail.com](mailto:kabulwiono9@gmail.com)

### ***Abstract***

*Parental divorce has multidimensional impacts on children's moral development, yet studies integrating Islamic Family Law and Émile Durkheim's Anomie Theory remain limited. This research aims to analyze the implications of parental divorce on children's morality from the perspective of Islamic Family Law and to explain this phenomenon through the framework of Émile Durkheim's Anomie Theory. This study employs a qualitative approach using library research method, analyzing various relevant literature ranging from legislation, statistical reports, scientific journals, to Durkheim's classical works. The findings reveal that parental divorce triggers anomie conditions manifested in three patterns of implications: normative crisis, socio-emotional isolation, and deviant behavior. Islamic Family Law, through the concepts of hadhanah and maqashid al-syari'ah, offers a comprehensive framework for protecting children's morality, yet its implementation requires a more holistic reformulation. This study recommends strengthening mandatory mediation mechanisms, family restoration programs, and integrated post-divorce supervision.*

**Keywords:** *divorce, children's morality, Anomie Theory, Durkheim, Islamic Family Law.*

### **Abstrak**

Perceraian orang tua menimbulkan dampak multidimensional terhadap perkembangan moral anak, namun kajian yang mengintegrasikan perspektif Hukum Keluarga Islam dan Teori Anomie Emile Durkheim masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perceraian orang tua terhadap moral anak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam serta menjelaskan fenomena tersebut melalui kerangka Teori Anomie Emile Durkheim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), menganalisis berbagai literatur yang relevan mulai dari peraturan perundang-undangan, laporan statistik, jurnal ilmiah, hingga karya klasik Durkheim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian orang tua memicu kondisi anomie yang termanifestasi dalam tiga pola implikasi: krisis normatif, isolasi sosial-emosional, dan perilaku menyimpang. Hukum Keluarga Islam melalui konsep *hadhanah* dan *maqashid al-syari'ah* menawarkan kerangka perlindungan moral anak yang komprehensif, namun implementasinya memerlukan reformulasi yang lebih holistik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme mediasi wajib, program pemulihan keluarga, dan pengawasan terpadu pasca perceraian.

**Kata Kunci:** perceraian, moral anak, Teori Anomie, Durkheim, Hukum Keluarga Islam.

## A. Pendahuluan

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran vital dalam pembentukan karakter dan moral individu, khususnya anak-anak. Dalam ajaran Islam, perkawinan bukan sekadar akad hukum, melainkan merupakan sunnatullah yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan kondisi yang jauh dari ideal tersebut. Data Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat lonjakan angka perceraian yang signifikan, yakni mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022, angka tertinggi dalam enam tahun terakhir. Tren peningkatan ini menandai krisis serius dalam institusi keluarga yang berimplikasi luas, tidak hanya terhadap pasangan yang bercerai, tetapi juga dan lebih memprihatinkan terhadap anak-anak yang menjadi korban tidak langsung dari keputusan tersebut.<sup>3</sup>

Permasalahan utama yang muncul dalam konteks ini adalah melemahnya fungsi sosialisasi dan regulasi moral dalam keluarga pasca perceraian. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh cenderung kehilangan figur keteladanan yang lengkap, berkurangnya pengawasan dan perhatian orang tua, serta mengalami konflik nilai dan norma yang membingungkan. Kondisi-kondisi tersebut secara langsung mengancam perkembangan moral anak yang sedang dalam tahap pembentukan karakter.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji dampak perceraian terhadap anak dari berbagai sudut pandang. Sukmawati menemukan bahwa perceraian orang tua berdampak signifikan terhadap psikologi anak, termasuk kurangnya perhatian dan kasih sayang.<sup>4</sup> Rahayu mengungkapkan bahwa dampak perceraian sangat memengaruhi perkembangan sosial-emosional anak remaja, di mana pada masa ini anak sangat memerlukan dukungan dari kedua orang tua.<sup>5</sup> Siregar dan Harahap membuktikan bahwa tingkat perceraian yang terus meningkat berdampak negatif pada anak baik secara psikologis, fisik, maupun secara akibat hukum.<sup>6</sup> Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian merupakan kewajiban yang lahir dari ikatan perkawinan; seorang ayah wajib memenuhi kebutuhan hidup anak hingga dewasa meskipun

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kemenag RI, 2002).

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta, 1974).

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2023: Data Perceraian Nasional* (Jakarta: BPS, 2023), 74.

<sup>4</sup> Berlia Sukmawati, "Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak," *Jurnal JSGA* 3, no. 2 (2021): 24.

<sup>5</sup> Suslinda Rahayu, "Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Remaja di SMP Negeri 22 Kota Jambi," *Jurnal Bibliocounseling* 6, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.30596/bibliocouns.v6i3.17094>.

<sup>6</sup> Dahris Siregar dan Faisal Sadat Harahap, "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak," *Jurnal Deputi* (2023).

telah terjadi perceraian, namun pada praktiknya masih banyak ayah yang mengabaikan kewajiban tersebut setelah putusan perceraian dijatuhkan. Sementara Ramadhani menekankan bahwa dampak perceraian pada anak remaja memerlukan intervensi khusus dari pekerja sosial dan konseling keluarga.<sup>7</sup>

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak perceraian, belum banyak kajian yang secara spesifik menghubungkan fenomena ini dengan perspektif teori sosiologi klasik, khususnya Teori Anomie Emile Durkheim, dalam konteks Hukum Keluarga Islam. Padahal, pendekatan teoritis yang kuat sangat diperlukan untuk memahami secara mendalam mekanisme bagaimana perceraian orang tua dapat merusak struktur moral anak.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada upaya integrasi antara Hukum Keluarga Islam dan teori sosiologi modern, yakni Teori Anomie Emile Durkheim, untuk menganalisis dampak perceraian terhadap moral anak. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang cenderung berdiri sendiri-sendiri dalam ranah psikologi, hukum normatif, atau sosiologi deskriptif, penelitian ini menawarkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan konstruksi normatif Islam mengenai kewajiban orang tua dengan analisis sosiologis tentang disintegrasi moral. Dengan menggunakan kerangka anomie, penelitian ini tidak hanya menjelaskan apa dampak perceraian, tetapi juga bagaimana mekanisme runtuhnya otoritas moral dalam keluarga pasca-perceraian terjadi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis baru dalam kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam merumuskan respons hukum yang lebih sensitif terhadap realitas sosial sosiologis yang dihadapi oleh anak-anak korban perceraian.

Teori Anomie Emile Durkheim memberikan kerangka analisis yang sangat relevan untuk memahami fenomena ini. Durkheim mendefinisikan anomie sebagai suatu keadaan ketiadaan norma (*normlessness*) yang terjadi ketika regulasi sosial melemah atau mengalami disintegrasi. Dalam konteks keluarga, perceraian orang tua dapat memicu kondisi anomie karena hilangnya keteraturan peran dan fungsi regulatif keluarga sebagai agen sosialisasi moral utama.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: Bagaimana Hukum Islam tentang implikasi perceraian orang tua terhadap moral anak? dan Bagaimana perspektif Teori Anomie Emile Durkheim dapat menjelaskan fenomena tersebut? Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis

---

<sup>7</sup> Putri Erika Ramadhani, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja," *Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2021): 109–119, <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/23126>.

<sup>8</sup> Afiah dan Haramain, "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan," *Repository IAIN Parepare* (2023), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4792>.

yang bermakna dalam khazanah Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memahami dampak perceraian terhadap generasi penerus bangsa.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari fenomena perceraian orang tua terhadap moral anak secara mendalam melalui analisis literatur yang komprehensif.<sup>9</sup> Pendekatan kualitatif dipandang sesuai karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara intensif berbagai perspektif teoritis dan temuan empiris yang tersebar dalam beragam literatur, sehingga dapat membangun pemahaman yang holistik mengenai relasi antara perceraian, disintegrasi keluarga, dan dampaknya terhadap moral anak. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa karya-karya utama yang secara langsung membahas topik perceraian, moral anak, dan teori anomie, termasuk buku-buku teks dan laporan resmi pemerintah. Data sekunder meliputi jurnal ilmiah, artikel akademik, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik penelitian. Kriteria pemilihan literatur dalam penelitian ini mencakup: (a) rentang tahun publikasi dari 2021 hingga 2025 (5 tahun terakhir), (b) relevansi topik dengan fokus penelitian, (c) validitas sumber diprioritaskan dari jurnal terindeks dan institusi akademik yang kredibel, dan (d) kekinian data terutama untuk statistik perceraian nasional. Pengecualian diberikan pada referensi hukum positif (Undang-Undang Perkawinan) dan karya teoritik klasik Durkheim yang bersifat *foundational*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara utama. Pertama, studi pustaka, yaitu penelusuran sistematis literatur dari berbagai basis data akademik seperti Google Scholar, *repository* perguruan tinggi, dan portal jurnal nasional dengan menggunakan kata kunci yang telah ditentukan. Kedua, dokumentasi, yaitu pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen tertulis seperti peraturan perundang-undangan, laporan statistik, dan hasil penelitian sejenis yang relevan.<sup>10</sup> Kedua teknik ini digunakan secara simultan untuk memastikan kelengkapan data dan menghindari bias yang mungkin timbul dari keterbatasan sumber literatur. Seluruh data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tematik, yaitu perceraian dalam perspektif Hukum Islam, dampak perceraian terhadap moral anak, serta kerangka teori anomie Emile Durkheim.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu penyaringan dan pengelompokan literatur berdasarkan

---

<sup>9</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), <https://doi.org/10.1016/j.math.2010.09.003>.

<sup>10</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

relevansi dan kategori tematik. Tahap kedua adalah penyajian data, yakni penyusunan informasi yang telah direduksi dalam bentuk narasi yang koheren dan sistematis. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu sintesis temuan-temuan yang kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>11</sup> Proses analisis ini mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang menekankan pada siklus berkelanjutan antara reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan hingga tercapai pemahaman yang utuh.<sup>12</sup>

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Fenomena Perceraian dan Permasalahan Moral Anak di Indonesia

Perceraian dalam perspektif yuridis mengacu pada putusannya ikatan perkawinan yang diakui negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>13</sup> Secara sosiologis, perceraian jauh lebih kompleks ia merupakan sebuah peristiwa yang merobohkan fondasi sistem sosial terkecil dan paling fundamental dalam masyarakat, yakni keluarga. Kehancuran struktur keluarga akibat perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan yang bercerai, tetapi juga menciptakan efek berantai yang meluas ke dalam tatanan sosial yang lebih besar, terutama terhadap generasi penerus yang sedang dalam masa pembentukan karakter.<sup>14</sup>

Permasalahan moral anak pasca perceraian merupakan isu yang belum mendapat perhatian memadai dalam diskursus hukum keluarga Indonesia. Secara hukum, kepentingan anak memang dilindungi melalui hak asuh (*hadhanah*), namun aspek pembinaan moral yang tidak sepenuhnya dapat diformalkan dalam regulasi kerap terabaikan. Anak-anak dari keluarga bercerai menghadapi setidaknya tiga permasalahan moral utama yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain.

*Pertama*, krisis figur otoritas moral. Ketika orang tua bercerai, anak kehilangan model peran (*role model*) yang lengkap dan terpadu. Ibu dan ayah yang semula menjadi sumber nilai-nilai moral kini hadir secara terpisah, bahkan sering kali saling bertentangan dalam pendekatan pengasuhan. Kondisi ini menimbulkan kebingungan moral pada anak mereka tidak memiliki acuan normatif yang jelas dan konsisten.<sup>15</sup> Hilangnya figur otoritas ini tidak hanya mempengaruhi perilaku eksternal anak, tetapi juga menggoyahkan fondasi internalisasi nilai-nilai moral yang seharusnya terbentuk melalui proses identifikasi dan imitasi terhadap kedua orang tua. Anak yang berada dalam situasi ini cenderung mencari

---

<sup>11</sup> Afiah dan Haramain, "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan," *Repository IAIN Parepare*, 2023, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4792>.

<sup>12</sup> Creswell, *Research Design*, 2014.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, \*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan\* (Jakarta, 1974), Pasal 38.

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2023: Data Perceraian Nasional* (Jakarta: BPS, 2023), 74.

<sup>15</sup> Ahmad Fadli dan Rosdiana Harahap, "Pengaruh Broken Home Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja: Studi Kasus di Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 7, no. 1 (2022): 45–53.

figur otoritas alternatif di luar keluarga, yang belum tentu memiliki standar moral yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial yang dianut.

*Kedua*, munculnya perilaku menyimpang sebagai respons adaptif. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang orang tuanya bercerai memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk terlibat dalam perilaku kenakalan remaja, termasuk penggunaan zat terlarang, pergaulan bebas, dan pelanggaran norma sosial. Perilaku menyimpang ini sering merupakan ekspresi dari kekosongan nilai dan pencarian identitas yang tidak terfasilitasi oleh struktur keluarga yang utuh.<sup>16</sup> Dalam perspektif psikologi perkembangan, perilaku menyimpang pada anak korban perceraian dapat dipahami sebagai mekanisme koping yang maladaptif cara anak untuk mengatasi rasa sakit, kebingungan, dan ketidakpastian yang dialami pasca perceraian orang tua. Ketika tidak ada saluran yang sehat untuk mengekspresikan emosi negatif tersebut, anak cenderung menyalurkannya melalui perilaku yang melanggar norma.

*Ketiga*, lemahnya kontrol diri dan internalisasi nilai. Keluarga yang berfungsi sebagai agen sosialisasi moral bekerja melalui mekanisme pengawasan, keteladanan, dan internalisasi nilai-nilai. Ketika mekanisme ini terganggu akibat perceraian, anak kehilangan fondasi regulasi perilaku yang seharusnya sudah terinternalisasi sejak dini.<sup>17</sup> Anak yang tumbuh dalam lingkungan tanpa kontrol yang konsisten mengalami kesulitan dalam mengembangkan *self-regulation*, yaitu kemampuan untuk menahan dorongan impulsif dan bertindak berdasarkan pertimbangan moral. Akibatnya, anak menjadi lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan eksternal karena tidak memiliki filter internal yang cukup kuat untuk membedakan antara perilaku yang dapat diterima dan yang tidak.

Ketiga permasalahan moral ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk lingkaran setan yang saling memperkuat. Krisis figur otoritas menyebabkan lemahnya kontrol diri, yang pada gilirannya membuka peluang bagi munculnya perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang yang tidak mendapat koreksi dari figur otoritas yang utuh akan semakin mengukuhkan pola perilaku negatif tersebut. Dengan demikian, intervensi yang efektif harus mampu memutus rantai kausalitas ini secara simultan.

---

<sup>16</sup> Rizki Amalia dan Heru Susanto, "Fenomena Perceraian dan Dampaknya terhadap Kenakalan Remaja dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 22–34.

<sup>17</sup> Siti Nur Aisyah dan Wahyudi Purnomo, "Peran Orang Tua Tunggal dalam Pembentukan Akhlak Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 88–101.

## 2. Perspektif Teori Anomie Emile Durkheim dalam Menganalisis Dampak Perceraian terhadap Moral Anak

Teori Anomie Emile Durkheim merupakan alat analisis sosiologis yang sangat relevan untuk memahami mekanisme bagaimana perceraian orang tua berimbas pada moral anak. Durkheim pertama kali memperkenalkan konsep anomie dalam karyanya *The Division of Labor in Society* (1893), di mana ia mendefinisikannya sebagai kondisi deregulasi sosial keadaan ketika aturan-aturan yang biasanya mengatur tindakan sosial menjadi lemah, tidak jelas, atau tidak konsisten.<sup>18</sup> Anomie adalah keadaan tanpa norma atau kurangnya regulasi sosial yang terjadi ketika masyarakat gagal memberikan norma dan nilai yang jelas kepada individu, sehingga individu menjadi terkatung-katung dan putus dari ikatan sosial di mana pengaturan normatif itu dilakukan.<sup>19</sup>

Dalam konteks keluarga, terdapat tiga dimensi teori anomie Durkheim yang dapat diaplikasikan untuk menganalisis dampak perceraian terhadap moral anak, yaitu:

### a. Dimensi Pertama: Melemahnya Integrasi Sosial (*Social Integration*)

Durkheim menekankan bahwa manusia sebagai makhluk sosial (*homo duplex*) membutuhkan integrasi yang kuat dengan kelompok sosialnya—dalam hal ini keluarga sebagai prasyarat bagi perkembangan moral yang sehat. Konsep *homo duplex* Durkheim menggambarkan dualitas eksistensi manusia sebagai makhluk individual yang memiliki dorongan egoistik sekaligus makhluk sosial yang membutuhkan keterikatan dengan kolektif.<sup>20</sup> Keluarga yang utuh menyediakan jaringan integrasi sosial yang memungkinkan anak merasa aman, terikat, dan terbimbing. Melalui integrasi ini, anak mengembangkan rasa memiliki (*sense of belonging*) yang menjadi fondasi bagi pembentukan identitas moral.

Perceraian memutus jaringan integrasi ini secara traumatis. Anak tidak hanya kehilangan struktur fisik keluarga, tetapi juga mengalami disrupsi dalam ikatan emosional yang selama ini menjadi sumber keamanan psikologisnya. Kondisi ini menempatkan anak dalam kondisi isolasi sosial-emosional yang rentan terhadap anomie.<sup>21</sup> Dalam terminologi Durkheimian, perceraian menciptakan *egoistic condition* pada anak kondisi di mana ikatan dengan kolektif melemah sehingga anak cenderung terjebak dalam kesendirian moral. Tanpa integrasi

---

<sup>18</sup> Émile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, trans. George Simpson (New York: Free Press, 1933), 12.

<sup>19</sup> Afiah dan Haramain, "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan," *Repository IAIN Parepare*, 2023, 59, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4792>.

<sup>20</sup> Émile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life*, trans. Karen E. Fields (New York: Free Press, 1995), 27.

<sup>21</sup> Siregar dan Harahap, "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak," *Jurnal Deputi* (2023).

yang kuat dengan keluarga sebagai unit kolektif primer, anak kehilangan pijakan normatif yang selama ini membimbing perilakunya.

b. Dimensi Kedua: Hilangnya Regulasi Sosial (*Social Regulation*)

Bagi Durkheim, regulasi sosial adalah mekanisme kontrol yang membatasi hasrat dan keinginan individu dalam batas-batas normatif yang dapat diterima masyarakat. Manusia, menurut Durkheim, memiliki hasrat yang secara alamiah cenderung tidak terbatas (*insatiable*), sehingga membutuhkan regulasi eksternal untuk mencegah terjadinya anomie.<sup>22</sup> Keluarga adalah agen regulasi sosial primer yang paling efektif bagi anak. Regulasi ini beroperasi melalui berbagai mekanisme: pengawasan langsung terhadap perilaku anak, pemberian konsekuensi atas pelanggaran, serta internalisasi nilai-nilai melalui pembiasaan dan keteladanan.

Ketika orang tua bercerai, fungsi regulatif ini melemah drastis. Pengawasan berkurang karena orang tua tidak lagi hadir secara bersamaan dalam keseharian anak. Konsistensi dalam penerapan aturan menurun karena adanya perbedaan pendekatan pengasuhan antara ibu dan ayah yang terpisah. Anak kehilangan batas-batas normatif yang jelas apa yang dilarang oleh satu orang tua mungkin diizinkan oleh orang tua lainnya, atau tidak ada lagi yang mengawasi kepatuhan anak terhadap aturan. Kondisi inilah yang Durkheim sebut sebagai anomie: ketiadaan norma yang mengatur.<sup>23</sup>

c. Dimensi Ketiga: Ketegangan Struktural dan Perilaku Menyimpang

Durkheim berargumen bahwa kondisi anomie tidak hanya menyebabkan kebingungan normatif, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis yang mendorong individu untuk bertindak menyimpang. Dalam kerangka pemikiran Durkheim, anomie merupakan kondisi patologis yang memicu berbagai bentuk disfungsi sosial, termasuk peningkatan angka bunuh diri, kriminalitas, dan perilaku deviant lainnya.<sup>24</sup>

Dalam konteks anak korban perceraian, ketegangan antara kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang yang tidak terpenuhi dengan realitas keluarga yang tidak utuh menciptakan frustrasi yang, jika tidak ditangani, akan memanifestasikan diri dalam bentuk perilaku negatif. Anak yang mengalami anomie mengalami disorientasi moral mereka tidak lagi memiliki pegangan normatif yang jelas, tetapi pada saat yang sama masih menghadapi tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat. Ketegangan antara kedua kondisi ini menciptakan keadaan psikologis

---

<sup>22</sup> Durkheim, *The Division of Labor in Society*, 59.

<sup>23</sup> Ismail dan Ahmad, "Perilaku Anomie Siswa Di SMA Negeri 9 Makassar," *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM* (2017): 59–64, <https://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/download/12379/7295>.

<sup>24</sup> Émile Durkheim, *Suicide: A Study in Sociology*, trans. John A. Spaulding dan George Simpson (New York: Free Press, 1951), 241–276.

yang labil, yang sering kali diekspresikan melalui perilaku menyimpang sebagai bentuk protes atau pelarian dari realitas yang menyakitkan.

### 3. Pola Implikasi Perceraian terhadap Moral Anak: Sebuah Sintesis

Berdasarkan analisis literatur dan aplikasi teori anomie Durkheim, penelitian ini mengidentifikasi tiga pola implikasi utama perceraian orang tua terhadap moral anak, yang dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Pola Implikasi Perceraian terhadap Moral Anak dalam Perspektif Teori Anomie Durkheim

Pola Implikasi	Manifestasi pada Perilaku Anak	Korelasi dengan Teori Anomie
<b>Krisis Normatif</b>	Kebingungan nilai, tidak menghormati otoritas, mudah terpengaruh lingkungan negatif, inkonsistensi dalam pengambilan keputusan moral	Melemahnya <i>social regulation</i> (pengaturan norma) yang menyebabkan hilangnya batasan normatif yang jelas
<b>Isolasi Sosial-Emosional</b>	Menarik diri, rendahnya empati, tidak mampu membangun relasi sosial yang sehat, kecenderungan menyerah atau bergantung secara berlebihan pada kelompok sebaya yang belum matang	Terputusnya <i>social integration</i> (integrasi keluarga) yang menyebabkan hilangnya ikatan emosional dengan unit kolektif primer
<b>Perilaku Menyimpang</b>	Kenakalan remaja (tawuran, bolos sekolah), pelanggaran norma agama dan sosial, keterlibatan dalam aktivitas negatif seperti konsumsi minuman keras atau pergaulan bebas	Kondisi anomie yang mendorong <i>deviant behavior</i> sebagai respons terhadap ketegangan struktural dan disorientasi moral

Ketiga pola implikasi di atas tidak bersifat linear atau kronologis, melainkan bersifat sirkular dan saling memperkuat. Krisis normatif yang dialami anak akan memperparah isolasi sosial-emosionalnya, karena anak kehilangan kemampuan untuk berinteraksi secara sehat dengan lingkungan sosialnya. Isolasi ini pada gilirannya membuka peluang bagi munculnya perilaku menyimpang sebagai mekanisme kompensasi atas kekosongan relasional yang dialami. Perilaku menyimpang yang tidak mendapat koreksi akan semakin memperdalam krisis normatif, karena anak kehilangan kesempatan untuk belajar dari konsekuensi perilaku negatifnya.

Dalam perspektif Durkheimian, kondisi ini dapat dipahami sebagai *vicious circle* yang memerlukan intervensi eksternal untuk diputus. Tanpa intervensi yang memadai, anak yang mengalami anomie akibat perceraian orang tua berisiko mengalami *moral disengagement* yang progresif, di mana mereka secara bertahap kehilangan kapasitas untuk merasakan empati, menilai tindakan berdasarkan standar moral, dan mengatur perilaku berdasarkan pertimbangan etis.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Afiah dan Haramain, "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim," 62.

#### 4. Perspektif Hukum Keluarga Islam dalam Merespons Permasalahan Moral Anak Pasca Perceraian

Hukum Keluarga Islam memberikan penekanan yang kuat pada perlindungan hak-hak anak (*hifzh al-nasl*) sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariah (*maqashid al-syari'ah*). Perlindungan terhadap keturunan menempati posisi strategis dalam hierarki maqashid karena menyangkut keberlangsungan umat manusia secara generasional.<sup>26</sup> Dalam konteks ini, dampak perceraian terhadap moral anak bukan hanya persoalan psikologis-sosiologis, melainkan juga merupakan persoalan hukum Islam yang mendasar karena menyangkut pemenuhan hak fundamental anak atas pengasuhan yang baik (*hadhanah*) dan pemeliharaan agama (*tarbiyyah diniyyah*).

Konsep *hadhanah* (hak asuh anak) dalam fikih Islam dirancang tidak sekadar untuk menentukan siapa yang secara fisik merawat anak, tetapi juga untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pendidikan moral dan agama yang memadai. Para ulama fikih, seperti Ibn Qayyim al-Jauziyyah, menegaskan bahwa *hadhanah* bertujuan untuk memelihara anak dari segala sesuatu yang dapat merusak dirinya, baik secara fisik maupun spiritual, hingga ia mampu mengurus dirinya sendiri.<sup>27</sup> *Hadhanah* dalam perspektif ini bukan sekadar hak, melainkan amanah yang di dalamnya terkandung tanggung jawab moral yang besar.

Nafkah, dalam pandangan hukum Islam, bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi bentuk tanggung jawab moral dan sosial orang tua terhadap tumbuh kembang anak. Ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya meskipun telah terjadi perceraian, karena kewajiban ini lahir dari ikatan nasab, bukan dari ikatan perkawinan.<sup>28</sup> Namun, implementasi hukum *hadhanah* dan kewajiban nafkah dalam praktik peradilan agama di Indonesia sering terjebak pada aspek administratif-formal, tanpa mempertimbangkan secara serius dampak moral jangka panjang pada anak. Pengadilan agama cenderung memutuskan perkara perceraian dengan fokus pada pemenuhan hak-hak formal seperti besaran nafkah, jadwal kunjungan, dan penetapan pengasuh tanpa disertai mekanisme pengawasan yang memadai terhadap pemenuhan hak moral dan pendidikan agama anak pasca putusan.

Nurmila dalam penelitiannya menemukan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian termasuk penelantaran kewajiban, kekerasan rumah tangga, dan

---

<sup>26</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 45.

<sup>27</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Mawdud bi Ahkam al-Mawlad* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), 234.

<sup>28</sup> Rachman, Zuhra, Jayusman, dan Mahmudah, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Hukum Keluarga* (2022).

perselingkuhan secara langsung berkontribusi pada destabilisasi moral anak. Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan perceraian dan penguatan fungsi keluarga merupakan investasi moral yang jauh lebih efektif daripada sekadar penanganan dampaknya. Dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*, pendekatan preventif (*sadd al-dzari'ah*) terhadap perceraian memiliki urgensi yang lebih tinggi daripada pendekatan kuratif yang hanya menangani akibat setelah perceraian terjadi.

Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pendekatan hukum keluarga Islam yang lebih holistik: tidak hanya mengatur prosedur perceraian, tetapi juga secara proaktif membangun mekanisme perlindungan moral anak pasca perceraian. Pendekatan ini harus mencakup tiga komponen utama:

*Pertama*, mediasi wajib berbasis nilai-nilai Islam sebelum perceraian diputuskan. Mediasi tidak boleh dipahami sekadar sebagai upaya rekonsiliasi formal, tetapi sebagai proses pembinaan keluarga yang mendalam dengan melibatkan konselor profesional yang memahami nilai-nilai Islam dan dinamika psikologis keluarga. Mediasi ini harus mencakup pembahasan tidak hanya tentang pembagian harta dan hak asuh, tetapi juga rencana pengasuhan bersama (*co-parenting plan*) yang menjamin keberlangsungan pendidikan moral dan agama anak.

*Kedua*, program pemulihan keluarga (*family restoration*) yang melibatkan unsur pembinaan moral-agama. Bagi keluarga yang tetap bercerai, program ini dapat diformulasikan sebagai *post-divorce parenting program* yang bertujuan untuk membantu orang tua yang bercerai mengelola konflik dan bekerja sama dalam pengasuhan anak. Program ini juga harus mencakup pendampingan psikologis bagi anak untuk mencegah terjadinya anomie dan memulihkan rasa aman psikologis mereka.

*Ketiga*, pengawasan terpadu terhadap pemenuhan hak moral dan pendidikan agama anak pasca perceraian. Pengawasan ini tidak dapat diserahkan semata-mata kepada pengadilan yang memiliki keterbatasan kapasitas. Diperlukan kolaborasi antara pengadilan agama, Kementerian Agama, dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa hak-hak moral anak benar-benar terpenuhi. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui laporan berkala dari orang tua, kunjungan rumah oleh petugas pengawas, atau keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam memantau kondisi anak.

Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi ini, hukum keluarga Islam dapat menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai *law as a rule-book* yang mengatur prosedur

perceraian, tetapi juga sebagai *law as a tool of social engineering* yang secara aktif melindungi generasi penerus bangsa dari dampak disintegrasi keluarga.<sup>29</sup>

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama:

*Pertama*, perceraian orang tua memberikan implikasi yang signifikan dan multidimensional terhadap moral anak. Implikasi tersebut meliputi: (a) krisis normatif yang ditandai dengan kebingungan nilai dan lemahnya internalisasi norma; (b) isolasi sosial-emosional yang menghambat perkembangan empati dan relasi sosial yang sehat; serta (c) kecenderungan perilaku menyimpang sebagai respons adaptif terhadap ketidakstabilan keluarga. Ketiga implikasi ini saling berkaitan dan saling memperkuat, membentuk siklus negatif yang sulit diputus tanpa intervensi yang tepat.

*Kedua*, Teori Anomie Emile Durkheim terbukti relevan dan kuat sebagai kerangka analisis untuk memahami fenomena ini. Melalui dua konsep utamanya *social integration* dan *social regulation* teori ini secara persuasif menjelaskan bagaimana perceraian orang tua menciptakan kondisi anomie dalam struktur keluarga, yang kemudian menjadi akar dari permasalahan moral anak. Hilangnya fungsi integratif dan regulatif keluarga akibat perceraian menempatkan anak dalam keadaan tanpa norma yang jelas, sehingga rentan terhadap perilaku menyimpang.

#### Referensi

- Afiah, dan Haramain. "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan." *Repository IAIN Parepare*, 2023. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4792>.
- Aisyah, Siti Nur, dan Wahyudi Purnomo. "Peran Orang Tua Tunggal dalam Pembentukan Akhlak Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 88–101.
- Amalia, Rizki, dan Heru Susanto. "Fenomena Perceraian dan Dampaknya terhadap Kenakalan Remaja dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 22–34.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2023: Data Perceraian Nasional*. Jakarta: BPS, 2023.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014. <https://doi.org/10.1016/j.math.2010.09.003>.
- Durkheim, Émile. *Suicide: A Study in Sociology*. Diterjemahkan oleh John A. Spaulding dan George Simpson. New York: Free Press, 1951.
- Durkheim, Émile. *The Division of Labor in Society*. Diterjemahkan oleh George Simpson. New York: Free Press, 1933.
- Durkheim, Émile. *The Elementary Forms of Religious Life*. Diterjemahkan oleh Karen E. Fields. New York: Free Press, 1995.
- Fadli, Ahmad, dan Rosdiana Harahap. "Pengaruh Broken Home Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja: Studi Kasus di Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 7, no. 1 (2022): 45–53.

<sup>29</sup> Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, 78.

- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *Tuhfat al-Mawdud bi Ahkam al-Mawhud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Ismail, dan Ahmad. "Perilaku Anomie Siswa Di SMA Negeri 9 Makassar." *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM* (2017): 59–64. <https://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/download/12379/7295>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kemenag RI, 2002.
- Rachman, Zuhra, Jayusman, dan Mahmudah. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Hukum Keluarga*, 2022.
- Rahayu, Suslinda. "Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Remaja di SMP Negeri 22 Kota Jambi." *Jurnal Bibliocounseling* 6, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.30596/bibliocouns.v6i3.17094>.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ramadhani, Putri Erika. "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2021): 109–119. <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/23126>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta, 1974.
- Siregar, Dahris, dan Faisal Sadat Harahap. "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak." *Jurnal Deputi*, 2023.
- Sukmawati, Berlia. "Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak." *Jurnal JSGA* 3, no. 2 (2021): 24.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.